



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.306, 2014

**KEMENHUT. Unit Layanan Pengadaan.  
Barang/Jasa. Pemerintah.**

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR P.13/Menhut-II/2014**

**TENTANG**

**UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Kementerian/Lembaga diwajibkan membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk memberikan pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Unit Layanan Pengadaan di lingkup Kementerian Kehutanan;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
  6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
  7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
  8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2012 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkup Kehutanan;
  9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan :**

- 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.**
- 2. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat unit LPSE adalah unit yang melayani proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkup Kementerian Kehutanan.**
- 3. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkup Kementerian Kehutanan.**
- 4. ULP Unit Pusat adalah ULP yang bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan seluruh pengadaan barang/ jasa yang dilakukan di tingkat Eselon I.**
- 5. ULP Unit Daerah adalah ULP yang bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan seluruh pengadaan barang/jasa yang ada di Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan di wilayah Provinsi.**
- 6. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Kehutanan.**
- 7. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**
- 8. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/Jasa.**
- 9. Kelompok Kerja ULP, yang selanjutnya disebut Pokja adalah tim kerja yang terdiri atas personil yang bersertifikat ahli pengadaan, berjumlah ganjil beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang**

dan bertindak untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di dalam ULP.

10. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa yang ditetapkan oleh KPA untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa dalam satuan kerja.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud pengaturan ULP adalah sebagai pedoman bagi unit kerja lingkup Kementerian Kehutanan dalam rangka membentuk ULP Unit Pusat dan ULP Unit Daerah;
- (2) Tujuan pengaturan ULP lingkup Kementerian Kehutanan adalah terlaksananya pengadaan barang/jasa secara terintegrasi/terpadu, efektif dan efisien, terbuka, bersaing, tidak diskriminatif, dan akuntabel.

## **BAB III**

### **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup Kementerian Kehutanan dibentuk ULP Unit Pusat dan ULP Unit Daerah.
- (2) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat permanen dan melekat pada unit kerja yang sudah ada.

#### **Pasal 4**

- (1) Pembentukan ULP Unit Pusat di masing-masing eselon I ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/ Direktur Jenderal/Kepala Badan.
- (2) Pembentukan ULP Unit Daerah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal berdasarkan usulan Koordinator UPT Kementerian Kehutanan di masing-masing provinsi.

#### **Pasal 5**

Sekretaris Jenderal/ Inspektur Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan dalam membentuk ULP Unit Pusat dan Koordinator UPT dalam mengusulkan ULP Unit Daerah wajib mempertimbangkan :

- a. Volume, besaran dana, dan jenis pengadaan barang/jasa;

- b. Lokasi/jumlah sebaran pekerjaan;
- c. Ketersediaan sumber daya manusia di bidang pengadaan;
- d. Ketersediaan sarana dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- e. Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan.

#### Pasal 6

- (1) ULP Unit Pusat untuk masing-masing eselon I berkedudukan di salah satu unit kerja eselon II yang ditetapkan.
- (2) ULP Unit Daerah untuk masing-masing provinsi berkedudukan di salah satu Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan.
- (3) Penetapan ULP berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.

### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Pasal 7

- (1) Organisasi ULP terdiri dari :
  - a. Kepala ULP;
  - b. Sekretariat ULP; dan
  - c. Pokja ULP.
- (2) Sekretariat ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat terdiri dari :
  - a. Staf tata usaha/administrasi/keuangan;
  - b. Staf perencanaan; dan
  - c. Staf hukum dan sanggah.
- (3) Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dibentuk sesuai kebutuhan antara lain berupa pokja :
  - a. pengadaan barang;
  - b. pengadaan pekerjaan konstruksi;
  - c. pengadaan jasa konsultasi; dan
  - d. pengadaan jasa lainnya.
- (4) Apabila diperlukan, pokja dapat membentuk sub pokja yang keanggotaannya dapat diambil dari beberapa pokja yang berbeda.
- (5) Anggota pokja berjumlah gasal dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan kompleksitas pekerjaan.